



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 49/KEP/II.4/F/2024

TENTANG

**PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU
BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan yang efektif dan efisien, serta mengatur, mengembangkan dan menyiapkan program-program pembelajaran, perlu disusun Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2024/2025;
b. bahwa agar Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2024/2025 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Asesmen;
9. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025;
10. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7;
11. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3;
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1208/KEP/I.0/B/2022 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-48;
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2024 tentang Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah;

14. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 12/KEP/II.O/B/2023 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tahun 2023;
15. Instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/INS/II.O/B/2012 tentang Milad Muhammadiyah;
16. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 011/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 221/SK/I.4/F/2024 tentang Kurikulum Al – Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah;
18. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08/KTN/I.4/F/2013 tentang Pedoman Organisasi Otonom di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah;
19. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/II.4/F/2012 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf Peserta Didik Baru di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah/Pondok Pesantren Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Kalender Hijriyah Muhammadiyah Tahun 1446 H.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tanggal 24 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan belajar selama satu tahun pelajaran;
- (2) Alokasi Waktu adalah ketentuan waktu pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu belajar efektif, waktu belajar efektif dan hari libur;
- (3) Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada tiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu Belajar Efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu;
- (5) Hari Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan belajar terjadwal pada satuan pendidikan, baik berbentuk libur umum dan khusus, libur Ramadhan dan Idul Fitri, maupun libur jeda antarsemester dan akhir semester;
- (6) Libur Umum adalah libur untuk memperingati hari-hari besar nasional dan/atau keagamaan;
- (7) Libur Khusus adalah libur yang diadakan berhubungan dengan kondisi khusus dan/atau keperluan lain;
- (8) Libur Ramadhan dan Idul Fitri adalah libur Ramadhan dan Idul Fitri sesuai ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (9) Libur Jeda Antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;

- (10) Libur Akhir Semester adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (11) Satuan Pendidikan Muhammadiyah meliputi Sekolah, Madrasah, dan Sekolah Luar Biasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (12) Sekolah adalah sekolah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (13) Madrasah adalah madrasah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA);
- (14) Majelis Dikdasmen dan PNF Cabang adalah unsur Pembantu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Cabang;
- (15) Majelis Dikdasmen dan PNF Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Daerah; dan
- (16) Majelis Dikdasmen dan PNF Wilayah Muhammadiyah adalah unsur Pembantu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut Majelis Wilayah.

BAB II

PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 1

Penyusunan dan Pengesahan Program

- (1) Kepala Sekolah/ Madrasah wajib menyusun program Sekolah/Madrasah sebelum tahun pelajaran dimulai;
- (2) Program Sekolah/Madrasah yang disebut dalam ayat (1) minimal meliputi:
 - a. Program tahunan Sekolah/Madrasah;
 - b. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar, Pembagian Kelas dan Tugas Pendidik (Guru) serta Tenaga Kependidikan;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M);
 - d. Program Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah;
 - e. Program Ekstra Kurikuler;
 - f. Program pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pandu Hizbul Wathan, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah;
 - g. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah atau Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M);
 - h. Program Jalinan Kerjasama (Kemitraan dan *Ta'awun*);
 - i. Menyusun/menyempurnakan/merevisi Kurikulum Sekolah/Madrasah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - j. Melakukan evaluasi ulang bersama guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran sesuai program pengembangan dan peningkatan mutu hasil belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) disahkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ketentuan:
 - a. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) jenjang SD/MI disahkan oleh Majelis Cabang;
 - b. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) jenjang SMP/MTs disahkan oleh Majelis Daerah;
 - c. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) jenjang SMA/SMK/MA, dan SLB dan disahkan oleh Majelis Wilayah.

Pasal 2
Tahun Pelajaran

Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai pada tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2025;

Pasal 3
Program Pembelajaran

- (1) Pada awal tahun pelajaran, setiap guru Sekolah/Madrasah wajib menyusun Program Pembelajaran yang minimal meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - d. Modul Ajar; dan
 - e. Program Ekstra Kurikuler.
- (2) Program Pembelajaran terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta Asesmen hasil belajar dan pengayaan/perbaikan;
- (3) Program Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB III
KETENTUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 4
Kegiatan Hari-Hari Pertama

Kegiatan hari-hari pertama masuk Sekolah/Madrasah bagi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/SLB adalah pada tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024

Pasal 5
Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah (PLS/M) / Forum Ta’aruf Siswa (FORTASI)

- (1) Kegiatan PLS/M dan/atau Fortasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan;
- (2) SD/MI mengadakan kegiatan PLS/M dan/atau Fortasi dengan cara belajar serta kegiatan lainnya yang relevan;
- (3) SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/SLB melaksanakan kegiatan PLS/M dan/atau Fortasi dalam waktu lima hari, yaitu pada, tanggal 15 s.d.19 Juli 2024;
- (4) Penjabaran kegiatan PLS/M dan/atau Fortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pasal 6
Kegiatan Pembinaan

- (1) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan PLS/M dan/atau Fortasi, peserta didik di kelas atasnya diberikan kegiatan pembinaan;
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan akademik, pembinaan minat dan bakat, Keislaman dan Kemuhammadiyah maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan Muhammadiyah;
- (3) Penjabaran kegiatan pembinaan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

BAB IV WAKTU EFEKTIF

Pasal 7 Minggu, Hari dan Alokasi Waktu

- (1) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 s.d. 38 minggu;
- (2) Hari belajar efektif tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan perayaan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sehingga mengurangi jumlah hari belajar efektif.
- (3) Alokasi Waktu setiap Jam pelajaran untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. SD/MI adalah 35 menit;
 - b. SMP/MTs adalah 40 menit; dan
 - c. SMA/SMK/MA/SLB adalah 45 menit.

BAB V KEGIATAN SEMESTER GASAL

Pasal 8 Kegiatan SD/MI

- (1) Kegiatan Semester Gasal SD/MI diselenggarakan pada tanggal 15 Juli s.d. 31 Desember 2024;
- (2) Asesmen Akhir Semester (AAS) diselenggarakan pada tanggal 27 November s.d. 9 Desember 2024;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 13 Desember 2024;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 16 s.d. 31 Desember 2024.

Pasal 9 Kegiatan SMP/MTs

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMP/MTs diselenggarakan pada tanggal 15 Juli s.d. 31 Desember 2024;
- (2) Asesmen Akhir Semester (AAS) diselenggarakan pada tanggal 27 November s.d. 9 Desember 2024;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 13 Desember 2024;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 16 s.d. 31 Desember 2024.

Pasal 10 Kegiatan SMA/SMK/MA/SLB

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMA/MA/SLB diselenggarakan pada tanggal 15 Juli s.d. 31 Desember 2024;
- (2) Asesmen Akhir Semester (AAS) diselenggarakan pada tanggal 27 November s.d. 10 Desember 2024;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 16 Desember 2024;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 17 s.d. 31 Desember 2024.

BAB VI KEGIATAN SEMESTER GENAP

Pasal 11 Kegiatan SD/MI

- (1) Kegiatan Semester Genap SD/MI diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 11 Juli 2025;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) diselenggarakan pada tanggal 1 Mei s.d. 12 Mei 2025;

- (3) Asesmen Akhir Tahun (AAT) diselenggarakan pada tanggal 4 Juni s.d. 16 Juni 2025;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Asesmen Akhir Tahun pada tanggal, 20 Juni 2025;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 23 Juni s.d. 11 Juli 2025.

Pasal 12 **Kegiatan SMP/MTs**

- (1) Kegiatan Semester Genap SMP/MTs diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 11 Juli 2025;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) diselenggarakan pada tanggal, 14 s.d. 26 Mei 2025;
- (3) Asesmen Akhir Tahun (AAT) diselenggarakan pada tanggal, 4 Mei s.d.16 Juni 2025;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Asesmen Akhir Tahun pada tanggal, 20 Juni 2025;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 23 Juni s.d. 11 Juli 2025.

Pasal 13 **Kegiatan SMA/SMK/MA/SLB**

- (1) Kegiatan Semester Genap SMA/SMK/MA/SLB diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 11 Juli 2025;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) SMA/SMK/MA/SLB diselenggarakan pada tanggal 9 s.d. 24 April 2025;
- (3) Asesmen Akhir Tahun (AAT) SMA/SMK/MA/SLB diselenggarakan pada tanggal, 28 Mei s.d. 10 Juni 2025;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Akhir Tahun pada tanggal, 20 Juni 2025;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 23 Juni s.d. 11 Juli 2025.

BAB VII **KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN**

Pasal 14 **Kewajiban Guru dan Kepala Sekolah/Madrasah**

- (1) Setiap guru wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif;
- (2) Kegiatan pembelajaran harus memenuhi minggu, jam belajar dan/atau alokasi waktu setiap jam pelajaran efektif yang telah ditetapkan;
- (3) Untuk memantau efektivitas proses pembelajaran, Kepala Sekolah/Madrasah wajib selalu melakukan pengawasan secara periodik.

Pasal 15 **Asesmen Pembelajaran**

- (1) Dalam rangka pemantauan pembelajaran efektif dan pencapaian kualitas hasil belajar yang baik, diadakan Asesmen Harian, Asesmen Formatif, Asesmen Sumatif/Asesmen Akhir Semester (AAS) dan Asesmen Akhir Tahun (AAT), serta Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) untuk satuan pendidikan sesuai dengan prosedur Asesmen;
- (2) Asesmen difungsikan untuk memberikan Laporan Hasil Belajar (LHB) Pribadi bagi setiap peserta didik;
- (3) Asesmen Harian dan Asesmen Formatif dilaksanakan oleh masing-masing guru dan/atau Sekolah/Madrasah;
- (4) Asesmen Sumatif/Asesmen Akhir Semester (AAS) dan Asesmen Akhir Tahun (AAT) untuk jenjang SD/MI diselenggarakan oleh Majelis Wilayah bersama dengan Majelis Daerah;
- (5) Asesmen Sumatif/Asesmen Akhir Semester (AAS) dan Asesmen Akhir Tahun (AAT) untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA/SLB diselenggarakan oleh Majelis Wilayah;

Pasal 16
Ketentuan AAS, AAT, dan AS/M

- (1) Asesmen Sumatif/Asesmen Akhir Semester (AAS) dan Asesmen Akhir Tahun (AAT) di Sekolah/Madrasah untuk seluruh mata pelajaran akan ditentukan kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh Majelis Wilayah;

BAB VIII
HARI LIBUR

Pasal 17
Hari Libur Umum

Hari-Hari Libur Umum adalah:

- a. Tahun Baru Hijriyah 1446 H., 7 Juli 2024
- b. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI., tanggal 17 Agustus 2024;
- c. Maulid Nabi Muhammad saw., tanggal 16 September 2024;
- d. Hari Natal, tanggal 25 Desember 2024;
- e. Tahun Baru 2025 Miladiyah, tanggal 1 Januari 2025;
- f. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw 27 Rajab 1446 H./ 27 Januari 2025 M;
- g. Tahun Baru Imlek, tanggal 29 Januari 2025;
- h. Hari Raya Nyepi, tanggal 29 Maret 2025;
- i. Wafat Isa al-Masih, tanggal 18 April 2025;
- j. Hari Raya 'Idul Fitri 1446 H.tanggal 31 Maret 2025;
- k. Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei 2025;
- l. Hari Raya Waisak, tanggal 12 Mei 2025;
- m. Kenaikan Isa al-Masih, tanggal 29 Mei 2025;
- n. Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2025;
- o. Hari Raya 'Idul Adha 1446 H., tanggal 7 Juni 2025.

Pasal 18
Hari Libur Khusus

Hari-Hari Libur Khusus adalah:

- a. Puasa Hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah 1446 H./6 Juni 2025 M;
- b. Hari Tasyrik, tanggal 8, 9, dan 10 Juni 2025.

Pasal 19
Libur Ramadhan dan Syawal

Hari-Hari Libur Puasa Ramadhan dan Syawal adalah:

- a. Libur Awal Ramadhan 1446 H., tanggal 1 s.d. 4 Maret 2025;
- b. Libur Akhir Ramadhan 1446 H., tanggal, 24 s.d. 29 Maret 2025;
- c. Hari Raya 'Idul Fitri 1446 H., tanggal 31 Maret 2025;
- d. Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1446 H., tanggal 1 s.d. 2 April 2025.

BAB IX
KEGIATAN KHUSUS

Pasal 20
Milad Muhammadiyah

- (1) Milad Muhammadiyah, 8 Dzulhijjah 1446 H. jatuh pada tanggal 5 Juni 2025;
- (2) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyemarakkan serta menggaungkan Milad Muhammadiyah ke-116 (Hijriyah) secara serentak melalui pelbagai kegiatan;

- (3) Kegiatan Semarak Milad Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, di antaranya:
- Upacara Bendera;
 - Pengajian Akbar;
 - Karnaval (Pawai);
 - Perlombaan yang sejalan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, dll.

Pasal 21

Pesantren Ramadhan

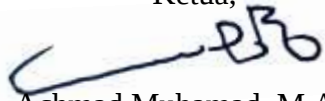
- Kegiatan Pesantren Ramadhan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan ketentuan waktu disesuaikan agenda sekolah/madrasah;
- Pelaksanaan teknis Pesantren Ramadhan diserahkan kepada setiap Sekolah/Madrasah masing-masing.

BAB X

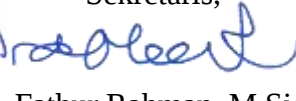
PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam kalender pendidikan ini akan diatur kemudian oleh Majelis Dikdasmen dan PNF Wilayah;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Dzuhiyyah 1445 H
Bertepatan tanggal : 24 Juni 2024 M.

Ketua,

Achmad Muhamad, M.Ag.
NBM. 552.389



Sekretaris,

Fathur Rahman, M.Si
NBM. 1.054.221

Tembusan :

- Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta
- Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah D.I. Yogyakarta
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.I. Yogyakarta
- Kepala Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
- Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
- Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta
- Majelis Dikdasmen dan PNF PDM se-D.I. Yogyakarta
- Majelis Dikdasmen dan PNF PCM se-D.I. Yogyakarta
- Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta



**PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN
SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA/SLB MUHAMMADIYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SEMESTER GANJIL			
NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Tahun Baru Hijriyah 1446 H.	01 Muharram 1446 H./ 07 Juli 2024 M.	Libur Umum
2	Hari Pertama Masuk Sekolah	15 Juli s.d. 19 Juli 2024 M.	PLS dan FORTASI
3	Kegiatan Semester Gasal	15 Juli s.d. 13 Desember 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
4	Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	17 Agustus 2024 M.	Libur Umum
5	Maulid Nabi Muhammad saw	12 Rabi'ul Awal 1445 H./ 16 September 2024 M.	Libur Umum
6	Hari Guru Nasional	25 November 2024	Semua Satuan Pendidikan
7	Asesmen Akhir Semester (AAS)	27 November s.d. 10 Desember 2024 M.	SMA/SMK/MA/SLB
8	Asesmen Akhir Semester (AAS)	27 November s.d. 10 Desember 2024 M.	SMP/MTs
9	Asesmen Akhir Semester (AAS)	27 November s.d. 9 Desember 2024 M.	SD/MI
10	Penyerahan Hasil Belajar	13 Desember 2024 M.	SD/MI dan SMP/MTs
11	Penyerahan Hasil Belajar	16 Desember 2024 M.	SMA/SMK/MA/SLB
12	Hari Natal	25 Desember 2024 M.	Libur Umum
13	Libur Semester Gasal	23 s.d. 31 Desember 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
14	Tahun Baru Miladiyah	01 Januari 2025 M.	Libur Umum
SEMESTER GENAP			
NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Kegiatan Semester Genap	02 Januari 2025 M. s.d. 11 Juli 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
2	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw	27 Rajab 1446 H./ 27 Januari 2025 M.	Libur Umum
3	Tahun Baru Imlek	29 Januari 2025 M.	Libur Umum
4	Hari Raya Nyepi	29 Maret 2025 M.	Libur Umum
5	Libur Awal Ramadhan 1446 H.	02 s.d. 04 Maret 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
6	Pesantren Ramadhan 1446 H.	Tiga hari di bulan Ramadhan	Diserahkan Kepada Satuan Pendidikan
7	Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)	09 s.d. 24 April 2025 M	SMA/SMK/MA/SLB
8	Wafat Isa Al Masih	18 April 2025 M.	Libur Umum
9	Libur Akhir Ramadhan 1446 H.	24 s.d. 29 Maret 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
10	Hari Raya Idul Fitri 1446 H.	31 Maret 2025 M.	Libur Umum
11	Libur 'Idul Fitri 1446 H.	01 s.d 02 April 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
12	Hari Buruh Internasional	01 Mei 2025 M.	Libur Umum
13	Hari Pendidikan Nasional	02 Mei 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
14	Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)	14 s.d. 26 Mei 2025 M	SMP/MTs
15	Kenaikan Isa Al Masih	29 Mei 2025 M.	Libur Umum
16	Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)	01 s.d. 12 Mei 2025 M.	SD/MI
17	Hari Raya Waisak	12 Mei 2025 M.	Libur Umum
18	Asesmen Akhir Tahun (AAT)	04 s.d. 16 Juni 2025 M.	SD/MI
19	Asesmen Akhir Tahun (AAT)	04 s.d. 16 Juni 2025 M.	SMP/MTs
20	Asesmen Akhir Tahun (AAT)	28 Mei s.d. 10 Juni 2025 M.	SMA/SMK/MA/SLB
21	Hari lahir Pancasila	01 Juni 2025 M.	Libur Umum
22	Milad Muhammadiyah ke-116	08 Dzhijjah 1446 H. / 05 Juni 2025 M.	Serempak disemua satuan Pendidikan
23	Puasa Arafah 1446 H.	09 Dzulhijjah 1446 H. / 06 Juni 2025 M.	Libur Khusus
24	'Idul Adha 1446 H.	10 Dzhijjah 1446 H. / 07 Juni 2025 M.	Libur Umum
25	Hari Tasyrik 1446 H.	11 – 13 Dzhijjah 1446 H. / 08 – 10 Juni 2025 M.	Libur Khusus
26	Penerimaan Hasil Belajar	20 Juni 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
27	Libur Akhir Tahun Pelajaran	23 Juni s.d. 11 Juli 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan



KALENDER PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SATUAN PENDIDIKAN SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA/SLB
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

JULI 2024

AHAD		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

AGUSTUS 2024

	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31

SEPTEMBER 2024

1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

OKTOBER 2024

	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	

NOVEMBER 2024

AHAD		3	10	17	24
SENIN		4	11	18	25
SELASA		5	12	19	26
RABU		6	13	20	27
KAMIS		7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

DESEMBER 2024

1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

JANUARI 2025

	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	

FEBRUARI 2025

	2	9	16	23
	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	

MARET 2025

AHAD		2	9	16	23/30
SENIN		3	10	17	24/31
SELASA		4	11	18	25
RABU		5	12	19	26
KAMIS		6	13	20	27
JUM'AT		7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22	29

APRIL 2025

	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	

MEI 2025

	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31

JUNI 2025

1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

JULI 2025

AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	31
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

Keterangan:

Penerimaan Hasil Belajar

Libur Semester Gasal

Libur Umum

Hari Pertama Masuk Sekolah-MPLS dan Fortasi

Asesmen Akhir Tahun

Libur Awal Ramadhan 1446 H.

Libur Akhir Tahun Pelajaran

Libur Akhir Ramadhan 1446 H.

Asesmen Akhir Semester

Asesmen Sekolah/Madrasah

Libur 'Idul Fitri 1446 H.



Milad Muhammadiyah ke-116

Libur Khusus